



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 36 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Sabanga, 25 Mei 1984, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Tempat Kediaman di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxxxx xxxxx, Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

Tergugat, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 56 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Xxxxxxx, 17 Agustus 1964, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxx xxxxx, Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku tanggal 14 Januari

Hlm 1 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 31/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dengan register perkara Nomor: 31/Pdt.G/2021/PA.Buk pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 29 Juni 2003 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali Utara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 08 April 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di perumahan Perusahaan Tamaco di Desa Ungkaya, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Xxxx;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
 - 3.1. **Anak pertama** (Perempuan) umur 2 tahun;
 - 3.2. **Anak kedua** (umur) 11 tahun;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, namun sejak tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering memukul Penggugat jika Penggugat sedang menasehati anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan November 2019 di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat bahkan telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hlm 2 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 31/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil Penggugat dengan Tergugat agar hadir di muka persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex - aequo et bono**);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 27 Januari 2021 Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat telah tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 19 Januari 2021 dan 27 Januari 2021 yang relass panggilannya dibacakan di dalam persidangan, dan tidak ternyata ketidakdatangannya disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah mengupayakan perdamaian dengan berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat

Hlm 3 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 31/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama **Penggugat**, (Penggugat), yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali tertanggal 13 Juni 2016 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 08 April 2005, atas nama **Penggugat** dan **Tergugat** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali Utara, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);

B. Saksi-Saksi;

1. **Saksi Pertama (Saksi I)**; umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Petumbea, Kecamatan Xxxxxx Xxxxx, Kabupaten Morowali Utara di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu 1x Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2003 karena saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah mereka membina rumah tangga di perumahan Perusahaan Tamaco di Desa Ungkaya, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Xxxx;

Hlm 4 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 31/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak 2019 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat sebanyak 1x;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan **November 2019** dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama (+-) kurang lebih 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap menghendaki cerai dengan Tergugat dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;

2. **Saksi kedua (Saksi II);** umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxxxx xxxxx, Kabupaten Morowali di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu 1x Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2003 karena saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah mereka membina rumah tangga di perumahan Perusahaan Tamaco di Desa Ungkaya, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Xxxx;

Hlm 5 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 31/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak 2005 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat sebanyak 2x;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan **November 2019** dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama (+-) kurang lebih 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap menghendaki cerai dengan Tergugat dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya di persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan tertanggal 3 Februari 2021 yang pada intinya tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm 6 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 31/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relass) tertanggal 19 Januari 2021 dan 27 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa oleh karena selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan Mediasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 82 ayat (1) yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 154 RBg serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yakni putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat sering memukul Penggugat serta antara keduanya sudah pisah rumah selama kurang lebih kurang lebih 1 tahun 2 bulan dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan perceraian

Hlm 7 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 31/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus (*syiqoq*) dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak, karena itu kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yakni P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi Pertama (Saksi I)** dan **Saksi kedua (Saksi II)**;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Penggugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah Kabupaten Morowali, sehingga Penggugat dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bungku sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg jo Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, sebagai suami isteri yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 29 Juni 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali Utara dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 08 April 2005, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan formatnya diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikehendaki dalam pasal 285 RBg dan pasal 1868 KUH Perdata,

Hlm 8 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 31/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukti tersebut termasuk akta otentik. Selain itu, suatu perceraian dapat terjadi karena adanya hubungan hukum (perkawinan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sehingga dengan adanya bukti (P-2) yang diajukan oleh Penggugat tersebut yang sekaligus berfungsi sebagai *probationis causa* (memiliki fungsi alat bukti), Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dengan surat sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadapkan alat bukti saksi yakni **Saksi Pertama (Saksi I)** dan **Saksi kedua (Saksi II)** keduanya merupakan Sepupu 1x dan Sepupu 1x Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan mereka telah disumpah terlebih dahulu di depan persidangan, telah dewasa, dan berakal sehat, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 Rbg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan **Saksi Pertama (Saksi I)** Penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui Tergugat sering memukul Penggugat. Hal ini diketahui saksi karena saksi melihat sendiri Tergugat melakukan hal tersebut selama berumah tangga sebanyak 1x. Saksi menerangkan bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan di antara keduanya disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat. Diterangkan pula oleh saksi Penggugat bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 1 tahun 2 bulan keterangan saksi tersebut adalah atas penglihatan saksi pada diri dan keseharian Penggugat yang dilihat oleh saksi hanya tinggal sendiri di Desa Xxxx karena Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan saksi maupun keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil

Hlm 9 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 31/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan **Saksi kedua (Saksi II)** Penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui Tergugat sering memukul Penggugat. Hal ini diketahui saksi karena saksi melihat sendiri Tergugat melakukan hal tersebut selama berumah tangga sebanyak 2x. Saksi menerangkan bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan di antara keduanya disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat. Diterangkan pula oleh saksi Penggugat bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 1 tahun 2 bulan keterangan saksi tersebut adalah atas penglihatan saksi pada diri dan keseharian Penggugat yang dilihat oleh saksi hanya tinggal sendiri di Desa Xxxx karena Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan saksi maupun keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain karena dilihat sendiri, didengar sendiri dan dirasakan sendiri sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat relevan dengan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling bersesuaian, terungkap fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 29 Juni 2003 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali Utara;

Hlm 10 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 31/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak **2005** yang lalu keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut antara lain karena Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa sejak November 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang harmonis semestinya terjalin hubungan cinta kasih yang seimbang secara timbal balik antara suami dan istri, suami memberikan perhatian dan kasih sayang yang penuh terhadap istrinya, demikian pula sebaliknya istri memberikan perhatian dan kasih sayang kepada suaminya sebagaimana maksud Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Namun terhadap hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan sehingga rumah tangga dan hubungan Penggugat dan Tergugat dipandang tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam bahwa perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah SWT dan senantiasa harus dipertahankan, namun melihat dan secara nyata terbukti situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya menambah penderitaan kedua belah pihak, mudharatnya jauh lebih

Hlm 11 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 31/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar daripada maslahatnya sehingga Majelis Hakim berpendapat hubungan keduanya harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sebagaimana dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Juni 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 08 April 2005, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum dalam perkara ini dan memiliki kapasitas sebagai **persona stand in judicio**, oleh karena itu Penggugat memiliki kualitas (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 1 tahun 2 bulan 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa sejak kurang lebih 1 tahun 2 bulan yang lalu Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan keduanya telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal, serta keduanya sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi kaidah hukum Islam dalam kaidah fiqh Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab Juz II halaman 82 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: "Di saat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

Hlm 12 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 31/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhu*) dan belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang PNPB yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di

Hlm 13 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 31/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawahnya maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 657.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan di Bungku pada hari **Rabu** tanggal **3 Februari 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah**, dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis dan **Aris Saifudin, S.Sy.**, serta **Derry Briantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Sugeng Efendi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Fauzi Prihastama, S.Sy.,

Hlm 14 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 31/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Aris Saifudin, S.Sy.,

Derry Briantono, S.H.,

Panitera Pengganti,

Sugeng Efendi, S.H.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.65.000,00
3. Panggilan	Rp.520.000,00
4. PNBP	Rp.20.000,00
5. Redaksi	Rp.10.000,00
6. Materai	<u>Rp.12.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 657.000,00

(enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Hlm 15 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 31/Pdt.G/2021/PA.Buk